



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :209 /Pid.B / 2016 / PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : **RUSLI bin GAPPARE.**
Tempat Lahir : Bone.
Umur / Tgl Lahir : 33 Tahun / 10 Oktober 1982.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa
Kabupaten Kolaka Utara
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Petani.

Bahwa Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penangkapan dan penahanan :

- Oleh Penyidik ditangkap pada tanggal 03 Juni 2016 s/d 04 Juni 2016 ;
- Penahanan Penyidik masing-masing sejak, tanggal 04 Juni 2016 s/d tanggal 23 Juni 2014 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum masing-masing, sejak tanggal 24 Juni 2016 s/d tanggal 02 Agustus 2016 ;
- Penuntut Umum masing-masing, sejak tanggal 01 Agustus 2016 s/d tanggal 20 Agustus 2016 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 08 Agustus 2016 s/d tanggal 06 September 2016 ;
- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 07 September 2016 s/d 05 Nopember 2016 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Kolaka No: 209 / Pen.pid / 2016 / PN.Kka tanggal 08 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka No: 209 / Pen.Pid / 2016 / PN.KKa tanggal 08 Agustus 2016 tentang hari Sidang ;

- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2016 ;
- Penegasan terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dan oleh karena itu terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi Penasehat Hukum ;
- Keterangan saksi – saksi dan terdakwa dipersidangan ;
- Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua No:Reg.Perk PDM-10/RP.9/Ep.2/08/2016 pada tanggal 22 September 2016 yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI BIN GAPPARE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”*** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSLI BIN GAPPARE** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
 - 7 (tujuh) buah isolasi yang masih utuh;
 - 1 (satu) buah isolasi yang sudah digunakan untuk mengikat taji;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 209/Pid.B/2016/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung tali berwarna putih untuk pengikat taji;
- 1 (satu) buah alat untuk mengasah taji;
- 1 (satu) buah kayu bercabang ujungnya yang digunakan untuk memotong paha ayam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang dikemukakan dipersidangan, pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan demikian mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan atas pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaannya No:Reg.Perk PDM-10/RP.9/Ep.2/08/2016 tertanggal 05 Agustus 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

----- Bahwa terdakwa **RUSLI Bin GAPPARE** pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di kebun kakao Desa Watunoho Kecamatan Watunoho Kabupaten Kolaka Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 209/Pid.B/2016/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa mendapat telepon dari HAEDAR (DPO) bahwa besok pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekitar pukul 13.00 Wita akan diadakan perjudian sabung ayam di Desa Watunoho Kecamatan Watunoho Kabupaten Kolaka Utara sehingga pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menuju ke tempat perjudian sabung ayam di kebun kakao Desa Watunoho Kecamatan Watunoho Kabupaten Kolaka Utara dan terdakwa sesampainya di tempat perjudian sabung ayam di Desa Watunoho Kecamatan Watunoho Kabupaten Kolaka Utara terdakwa melakukan taruhan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada ayam pertama terdakwa melakukan taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan kemenangan sebesar Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan untuk taruhan ayam kedua terdakwa melakukan taruhan sebesar Rp. 100.000,- dan terdakwa kembali mendapatkan kemenangan sebesar Rp.190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) namun setelah beberapa menit setelah terdakwa mendapatkan kemenangan yang kedua tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar arena sehingga pada saat itu seluruh pemain termasuk terdakwa melarikan diri namun petugas kepolisian berhasil menangkap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Ngapa Kabupaten Kolaka Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi sabung ayam yang terdakwa lakukan yaitu dengan cara awalnya para pemain yang membawa ayam mengumpulkan ayamnya baik didalam arena yang sudah disiapkan maupun di luar sekitar arena dan setelah ayam sudah terkumpul maka para pemilik ayam mencari ayamnya lawan dan jika ada ayam yang sama besarnya atau cocok dan disetujui oleh kedua pihak maka para pemilik ayam mengumpulkan uang dari pengikut ayam maka uang tersebut diserahkan pada Bandar/pengelola yang mendirikan arena perjudian sabung ayam tersebut dan jika uang taruhan sudah sama maka kedua ayam tersebut dipasangkan taji yang mana taji tersebut diikat di kaki kiri ayam dengan menggunakan tali/benang berwarna putih kemudian tali/benang tersebut ditutupi isolasi agar kuat dan tidak putus dan setelah ayam sudah dipasang taji di kaki kirinya maka pemilik ayam memasukkan ayamnya kedalam arena yang sudah disiapkan dan setelah ayam sudah berada didalam arena maka ayam tersebut dilepas sehingga ayam tersebut

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 209/Pid.B/2016/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelahi/diadu dan setelah ayam tersebut sudah diadu maka wasitlah yang menentukan mana ayam yang menang dan mana ayam yang kalah, bagi yang dinyatakan kalah oleh wasit maka ayam tersebut dipotong paha kirinya yang berisi taji disebuah kayu yang ujungnya bercabang kemudian bangkai ayam dan taruhan uang diberikan kepada pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa dari penangkapan terdakwa, petugas kepolisian menemukan uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kayu yang bercabang ujungnya yang digunakan untuk memotong paha ayam, 7 (tujuh) buah isolasi yang masih utuh, 1 (satu) buah isolasi yang sudah digunakan untuk mengikat taji, 1 (satu) gulung tali berwarna putih untuk pengikat taji, 1 (satu) alat untuk mengasah taji, , digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi jenis sabung ayam tanpa seijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **RUSLI Bin GAPPARE** pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di kebun kakao Desa Watunoho Kecamatan Watunoho Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa mendapat telepon dari HAEDAR (DPO) bahwa besok pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekitar pukul 13.00 Wita akan diadakan perjudian sabung ayam di Desa Watunoho Kecamatan Watunoho Kabupaten Kolaka Utara sehingga pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 Wita

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 209/Pid.B/2016/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa menuju ke tempat perjudian sabung ayam di kebun kakao Desa Watunoho Kecamatan Watunoho Kabupaten Kolaka Utara dan terdakwa sesampainya di tempat perjudian sabung ayam di Desa Watunoho Kecamatan Watunoho Kabupaten Kolaka Utara terdakwa melakukan taruhan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada ayam pertama terdakwa melakukan taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan kemenangan sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan untuk taruhan ayam kedua terdakwa melakukan taruhan sebesar Rp. 100.000,- dan terdakwa kembali mendapatkan kemenangan sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) namun setelah beberapa menit setelah terdakwa mendapatkan kemenangan yang kedua tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar arena sehingga pada saat itu seluruh pemain termasuk terdakwa melarikan diri namun petugas kepolisian berhasil menangkap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Ngapa Kabupaten Kolaka Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi sabung ayam yang terdakwa lakukan yaitu dengan cara awalnya para pemain yang membawa ayam mengumpulkan ayamnya baik didalam arena yang sudah disiapkan maupun di luar sekitar arena dan setelah ayam sudah terkumpul maka para pemilik ayam mencarikan ayamnya lawan dan jika ada ayam yang sama besarnya atau cocok dan disetujui oleh kedua pihak maka para pemilik ayam mengumpulkan uang dari pengikut ayam maka uang tersebut diserahkan pada Bandar/pengelola yang mendirikan arena perjudian sabung ayam tersebut dan jika uang taruhan sudah sama maka kedua ayam tersebut dipasangkan taji yang mana taji tersebut diikat di kaki kiri ayam dengan menggunakan tali/benang berwarna putih kemudian tali/benang tersebut ditutupi isolasi agar kuat dan tidak putus dan setelah ayam sudah dipasang taji di kaki kirinya maka pemilik ayam memasukkan ayamnya kedalam arena yang sudah disiapkan dan setelah ayam sudah berada didalam arena maka ayam tersebut dilepas sehingga ayam tersebut berkelahi/diadu dan setelah ayam tersebut sudah diadu maka wasitlah yang menentukan mana ayam yang menang dan mana ayam yang kalah, bagi yang dinyatakan kalah oleh wasit maka ayam tersebut dipotong paha kirinya yang berisi taji disebuah kayu yang ujungnya bercabang kemudian bangkai ayam dan taruhan uang diberikan kepada pemain yang dinyatakan menang.;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 209/Pid.B/2016/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terdakwa, petugas kepolisian menemukan uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kayu yang bercabang ujungnya yang digunakan untuk memotong paha ayam, 7 (tujuh) buah isolasi yang masih utuh, 1 (satu) buah isolasi yang sudah digunakan untuk mengikat taji, 1 (satu) gulung tali berwarna putih untuk pengikat taji, 1 (satu) alat untuk mengasah taji, , digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi jenis sabung ayam tanpa seijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi – saksinya, antara lain sebagai berikut : **Saksi Mursalim bin Haddika dan Saksi Andi Jusman bin H. Andi Abd._Kadir ;**

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Mursalim bin Haddika :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi (Polsek Rate-Rate) dan keterangan di BAP benar semua ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 16.30 Wita saksi bersama dengan saksi ANDI JUSMAN Bin H. ANDI ABD. KADIR bersama-sama dengan anggota dari TNI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di kebun kakao/coklat sekitar 2 (dua) km dari jalan poros Desa Watunohu Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi bersama saksi ANDI JUSMAN Bin H. ANDI ABD. KADIR bersama-sama dengan anggota dari TNI, pada waktu itu melakukan penangkapan judi sabung ayam dan melihat terdakwa sedang berlari karena mendengar suara tembakan peringatan yang ditembakkan oleh petugas kepolisian Polsek Ngapa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 209/Pid.B/2016/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka Utara dan saksi bersama saksi ANDI JUSMAN Bin H. ANDI ABD. KADIR berhasil menangkap terdakwa;

- Bahwa saksi bersama saksi ANDI JUSMAN Bin H. ANDI ABD. KADIR telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan salah satu permainan judi yakni jenis sabung ayam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut tergantung pada untung-untungan atau harapan untuk menang tergantung pada untung-untungan;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Sabung ayam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) buah isolasi yang masih utuh;
 - 1 (satu) buah isolasi yang sudah digunakan untuk mengikat taji;
 - 1 (satu) gulung tali berwarna putih untuk pengikat taji;
 - 1 (satu) buah alat untuk mengasah taji;
 - 1 (satu) buah kayu bercabang ujungnya yang digunakan untuk memotong paha ayam
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. Andi Jusman bin H. Andi Abd. Kadir:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi (Polsek Rate-Rate) dan keterangan di BAP benar semua ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 16.30 Wita saksi bersama dengan MURSALIM Bin HADDIKA bersama-sama dengan anggota dari TNI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di kebun kakao/coklat sekitar 2 (dua) km dari jalan poros Desa Watunohu Kab. Kolaka Utara;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 209/Pid.B/2016/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi MURSALIM Bin HADDIKA bersama-sama dengan anggota dari TNI, pada waktu itu melakukan penangkapan judi sabung ayam dan melihat terdakwa sedang berlari karena mendengar suara tembakan peringatan yang ditembakkan oleh petugas kepolisian Polsek Ngapa Kabupaten Kolaka Utara dan saksi bersama saksi ANDI JUSMAN Bin H. ANDI ABD. KADIR berhasil menangkap terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama saksi MURSALIM Bin HADDIKA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan salah satu permainan judi yakni jenis sabung ayam;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut tergantung pada untung-untungan atau harapan untuk menang tergantung pada untung-untungan;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) buah isolasi yang masih utuh;
 - 1 (satu) buah isolasi yang sudah digunakan untuk mengikat taji;
 - 1 (satu) gulung tali berwarna putih untuk pengikat taji;
 - 1 (satu) buah alat untuk mengasah taji;
 - 1 (satu) buah kayu bercabang ujungnya yang digunakan untuk memotong paha ayam
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Sabung ayam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, Anggota Kepolisian Polsek Ngapa telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bertempat di salah satu kebun kakao milik warga Desa Watunohu Kec. Watunohu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 209/Pid.B/2016/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kolaka Utara karena ditemukan sedang melakukan permainan judi jenis Sabung ayam;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa mendapat telepon dari HAEDAR (DPO) bahwa besok pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekitar pukul 13.00 Wita akan diadakan perjudian sabung ayam di Desa Watunoho Kecamatan Watunoho Kabupaten Kolaka Utara sehingga pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menuju ke tempat perjudian sabung ayam di kebun kakao Desa Watunoho Kecamatan Watunoho Kabupaten Kolaka Utara dan terdakwa sesampainya di tempat perjudian sabung ayam di Desa Watunoho Kecamatan Watunoho Kabupaten Kolaka Utara terdakwa melakukan taruhan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada ayam pertama terdakwa melakukan taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan kemenangan sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan untuk taruhan ayam kedua terdakwa melakukan taruhan sebesar Rp. 100.000,- dan terdakwa kembali mendapatkan kemenangan sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) namun setelah beberapa menit setelah terdakwa mendapatkan kemenangan yang kedua tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar arena sehingga pada saat itu seluruh pemain termasuk terdakwa melarikan diri namun petugas kepolisian berhasil menangkap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Ngapa Kabupaten Kolaka Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwacara terdakwa bersama melakukan perjudian jenis Sabung ayam tersebut yaitu awalnya para pemain yang membawa ayam mengumpulkan ayamnya baik didalam arena yang sudah disiapkan maupun di luar sekitar arena dan setelah ayam sudah terkumpul maka para pemilik ayam mencari ayamnya lawan dan jika ada ayam yang sama besarnya atau cocok dan disetujui oleh kedua pihak maka para pemilik ayam mengumpulkan uang dari pengikut ayam maka uang tersebut diserahkan pada Bandar/pengelola yang mendirikan arena perjudian sabung ayam tersebut dan jika uang taruhan sudah sama maka kedua ayam tersebut dipasangkan taji yang mana taji tersebut diikat di kaki kiri ayam dengan menggunakan tali/benang berwarna putih kemudian tali/benang tersebut ditutupi isolasi agar kuat dan tidak putus dan setelah ayam sudah dipasang taji di kaki

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 209/Pid.B/2016/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya maka pemilik ayam memasukkan ayamnya kedalam arena yang sudah disiapkan dan setelah ayam sudah berada didalam arena maka ayam tersebut dilepas sehingga ayam tersebut berkelahi/diadu dan setelah ayam tersebut sudah diadu maka wasitlah yang menentukan mana ayam yang menang dan mana ayam yang kalah, bagi yang dinyatakan kalah oleh wasit maka ayam tersebut dipotong paha kirinya yang berisi taji disebuah kayu yang ujungnya bercabang kemudian bangkai ayam dan taruhan uang diberikan kepada pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Sabung ayam tersebut tergantung pada untung-untungan atau harapan untuk menang tergantung pada untung-untungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) buah isolasi yang masih utuh;
- 1 (satu) buah isolasi yang sudah digunakan untuk mengikat taji;
- 1 (satu) gulung tali berwarna putih untuk pengikat taji;
- 1 (satu) buah alat untuk mengasah taji;
- 1 (satu) buah kayu bercabang ujungnya yang digunakan untuk memotong paha ayam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah pula disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa, mereka membenarkan dan mengenalinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, keterangan terdakwa, yang kemudian dirangkaikan satu sama lainnya maka diperoleh suatu peristiwa yang menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, Anggota Kepolisian Polsek Ngapa telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 209/Pid.B/2016/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di salah satu kebun kakao milik warga Desa Watunohu Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara karena ditemukan sedang melakukan permainan judi jenis Sabung ayam;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa mendapat telepon dari HAEDAR (DPO) bahwa besok pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekitar pukul 13.00 Wita akan diadakan perjudian sabung ayam di Desa Watunoho Kecamatan Watunoho Kabupaten Kolaka Utara sehingga pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menuju ke tempat perjudian sabung ayam di kebun kakao Desa Watunoho Kecamatan Watunoho Kabupaten Kolaka Utara dan terdakwa sesampainya di tempat perjudian sabung ayam di Desa Watunoho Kecamatan Watunoho Kabupaten Kolaka Utara terdakwa melakukan taruhan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada ayam pertama terdakwa melakukan taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan kemenangan sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan untuk taruhan ayam kedua terdakwa melakukan taruhan sebesar Rp. 100.000,- dan terdakwa kembali mendapatkan kemenangan sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) namun setelah beberapa menit setelah terdakwa mendapatkan kemenangan yang kedua tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar arena sehingga pada saat itu seluruh pemain termasuk terdakwa melarikan diri namun petugas kepolisian berhasil menangkap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Ngapa Kabupaten Kolaka Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa bersama melakukan perjudian jenis Sabung ayam tersebut yaitu awalnya para pemain yang membawa ayam mengumpulkan ayamnya baik didalam arena yang sudah disiapkan maupun di luar sekitar arena dan setelah ayam sudah terkumpul maka para pemilik ayam mencari ayamnya lawan dan jika ada ayam yang sama besarnya atau cocok dan disetujui oleh kedua pihak maka para pemilik ayam mengumpulkan uang dari pengikut ayam maka uang tersebut diserahkan pada Bandar/pengelola yang mendirikan arena perjudian sabung ayam tersebut dan jika uang taruhan sudah sama maka kedua ayam tersebut dipasangkan taji yang mana taji tersebut diikat di kaki kiri ayam dengan menggunakan tali/benang berwarna putih kemudian tali/benang tersebut ditutupi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 209/Pid.B/2016/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isolasi agar kuat dan tidak putus dan setelah ayam sudah dipasang taji di kaki kirinya maka pemilik ayam memasukkan ayamnya kedalam arena yang sudah disiapkan dan setelah ayam sudah berada didalam arena maka ayam tersebut dilepas sehingga ayam tersebut berkelahi/diadu dan setelah ayam tersebut sudah diadu maka wasitlah yang menentukan mana ayam yang menang dan mana ayam yang kalah, bagi yang dinyatakan kalah oleh wasit maka ayam tersebut dipotong paha kirinya yang berisi taji disebuah kayu yang ujungnya bercabang kemudian bangkai ayam dan taruhan uang diberikan kepada pemain yang dinyatakan menang;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Sabung ayam tersebut tergantung pada untung-untungan atau harapan untuk menang tergantung pada untung-untungan;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan di atas, Majelis Hakim kemudian akan meneliti apakah benar Terdakwa tersebut melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa secara Alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan perbuatan yang melanggar :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan unsur – unsur dakwaan yang sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Ikut serta main judi ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 209/Pid.B/2016/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
4. Unsur Tanpa izin dari penguasa yang berwenang ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa **Rusli bin Gappare** adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, petunjuk dan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa **Rusli bin Gappare** berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa **Rusli bin Gappare**;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “ Ikut Serta Main Judi ” ;

Menimbang, bahwa menurut HR 9 Februari 1914 memberikan pengertian bahwa untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti maka daripadanya telah terbukti :

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa mendapat telepon dari HAEDAR (DPO) bahwa besok pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekitar pukul 13.00 Wita akan diadakan perjudian sabung

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 209/Pid.B/2016/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam di Desa Watunoho Kecamatan Watunoho Kabupaten Kolaka Utara sehingga pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menuju ke tempat perjudian sabung ayam di kebun kakao Desa Watunoho Kecamatan Watunoho Kabupaten Kolaka Utara dan terdakwa sesampainya di tempat perjudian sabung ayam di Desa Watunoho Kecamatan Watunoho Kabupaten Kolaka Utara terdakwa melakukan taruhan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada ayam pertama terdakwa melakukan taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan kemenangan sebesar Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan untuk taruhan ayam kedua terdakwa melakukan taruhan sebesar Rp. 100.000,- dan terdakwa kembali mendapatkan kemenangan sebesar Rp.190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah). Bahwa permainan judi sabung ayam yang terdakwa lakukan yaitu dengan cara awalnya para pemain yang membawa ayam mengumpulkan ayamnya baik didalam arena yang sudah disiapkan maupun di luar sekitar arena dan setelah ayam sudah terkumpul maka para pemilik ayam mencari ayamnya lawan dan jika ada ayam yang sama besarnya atau cocok dan disetujui oleh kedua pihak maka para pemilik ayam mengumpulkan uang dari pengikut ayam maka uang tersebut diserahkan pada Bandar/pengelola yang mendirikan arena perjudian sabung ayam tersebut dan jika uang taruhan sudah sama maka kedua ayam tersebut dipasangkan taji yang mana taji tersebut diikat di kaki kiri ayam dengan menggunakan tali/benang berwarna putih kemudian tali/benang tersebut ditutupi isolasi agar kuat dan tidak putus dan setelah ayam sudah dipasang taji di kaki kirinya maka pemilik ayam memasukkan ayamnya kedalam arena yang sudah disiapkan dan setelah ayam sudah berada didalam arena maka ayam tersebut dilepas sehingga ayam tersebut berkelahi/diadu dan setelah ayam tersebut sudah diadu maka wasitlah yang menentukan mana ayam yang menang dan mana ayam yang kalah, bagi yang dinyatakan kalah oleh wasit maka ayam tersebut dipotong paha kirinya yang berisi taji disebuah kayu yang ujungnya bercabang kemudian bangkai ayam dan taruhan uang diberikan kepada pemain yang dinyatakan menang ;

Dengan demikian maka unsur ***“ikut serta main judi”*** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3 Unsur “di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum” :

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 209/Pid.B/2016/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu tempat yang diisyaratkan oleh unsur ini terpenuhi maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Terdakwa telah melakukan permainan judi sabung ayam yang diadakan di kebun kakao/coklat Desa Watunoho Kecamatan Watunoho Kabupaten Kolaka Utara, dimana kebun kakao/coklat Desa Watunoho Kecamatan Watunoho Kabupaten Kolaka Utara tempat diadakannya judi sabung ayam merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh siapapun, sehingga salah satu tempat disyaratkan oleh unsur ini telah terpenuhi ;

Dengan demikian maka unsur ***“di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum”*** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4 Unsur “Tanpa izin dari penguasa yang berwenang” :

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah suatu permainan yang masuk dalam kategori judi dimana terdakwa tidak mendapat ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut, bahwa perjudian sabung ayam yang diselenggarakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian maka unsur ***“tanpa izin dari penguasa yang berwenang”*** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif kedua** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ppidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 209/Pid.B/2016/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP perintah penyerahan barang bukti tersebut selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 209/Pid.B/2016/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI bin GAPPARE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa izin turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dikunjungi umum”** dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

 - 7 (tujuh) buah isolasi yang masih utuh;
 - 1 (satu) buah isolasi yang sudah digunakan untuk mengikat taji;
 - 1 (satu) gulung tali berwarna putih untuk pengikat taji;
 - 1 (satu) buah alat untuk mengasah taji;
 - 1 (satu) buah kayu bercabang ujungnya yang digunakan untuk memotong paha ayam;

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **28 September 2016** oleh kami **AGUS DARWANTA,SH** sebagai Hakim Ketua, **DERRY WISNU BROTO K.P,SH,M.Hum** dan **RUDI HARTOYO,SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **29 September 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARMIN,SH,MH** sebagai Panitera

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 209/Pid.B/2016/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **REKAFIT,SH** selaku Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Lasusua dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DERRY WISNU BROTO K.P,SH,M.Hum.

AGUS DARWANTA,SH.

RUDI HARTOYO, SH.

PANITERA

ARMIN,SH,MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 209/Pid.B/2016/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)